



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta; perlu ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program penghapusan kemiskinan ekstrem; dengan keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

3. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75009);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI
PROVINSI DKI JAKARTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM DI PROVINSI DKI JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- a. *Resultante* dari keseluruhan proses pembangunan direfleksikan dengan angka kemiskinan suatu wilayah. Kemiskinan sejatinya bersifat multidimensi. Sekalipun demikian, definisi kemiskinan yang digunakan secara nasional selama ini yaitu ketidakmampuan individu dan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (baik makanan maupun nonmakanan) yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Seseorang akan dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapitanya lebih rendah dari pada garis kemiskinan.
- b. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- c. Strategi pengelompokan atau pengklasteran penduduk miskin diperlukan agar aksi program penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah. Secara umum, klaster penduduk miskin dipilah menjadi tiga yakni klaster 1 (miskin, termasuk sangat miskin atau hampir miskin) yang membutuhkan bantuan langsung (diberi 'ikan'); klaster 2 yang tidak perlu diberi 'ikan' tetapi perlu diajari memancing; serta klaster 3 yang perlu diberikan kemudahan untuk memancing.
- d. Kelompok penduduk miskin secara nasional diukur dengan garis kemiskinan, dimana per Maret 2022 yang lalu tercatat nilai garis kemiskinan nasional dan DKI Jakarta secara berturut-turut sebesar Rp 505.469,-/kapita/bulan dan Rp 738.955,-/kapita/bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, per Maret 2022 terdapat penduduk miskin sebesar 26,16 juta (9,54%) di Indonesia dan 502,04 jiwa (4,69%) di DKI Jakarta.
- e. Pada kelompok penduduk miskin tersebut, terdapat juga penduduk dengan kategori miskin ekstrem. Kemiskinan Ekstrem sendiri didefinisikan dengan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD 1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP). *Purchasing Power Parity* ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.
- f. Perbedaan antara kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional biasa dapat dilihat dari sisi pengeluaran, dimana untuk kemiskinan ekstrem per orang

per hari adalah sebesar Rp 10.739 atau sebesar Rp. 322.170 per orang per bulan. Sehingga, misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021). Adapun kemiskinan nasional biasa sebesar Rp 15.750 per orang per hari atau Rp. 472.525 per orang per bulan (sumber: BPS, 2021). Penduduk miskin ekstrim merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

- g. Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta pada 2022 yang cenderung mengalami peningkatan hingga 0,29 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS. Tingkat Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022 mencapai angka 0,89% tetapi hal tersebut tetap perlu diantisipasi mengingat relatif tingginya kerentanan penduduk miskin di DKI Jakarta.
- h. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030. Dimana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- i. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem masing-masing sebesar 3,79 persen dan 0,88 persen pada 2024. Sinergitas lintas sektoral dan percepatan program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan untuk mencapai target Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Kemiskinan Ekstrem masing-masing di angka 2,91 persen dan 0,68. Penetapan target tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengakselerasi Agenda Global *SDGs* 2030 terkait *zero poverty*. Namun berdasarkan arahan presiden, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.
- j. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) merupakan forum koordinasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- k. TKPK dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018. Sesuai peraturan tersebut, TKPK memiliki dua tugas utama yakni mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan di Daerah, serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Pelaksanaan PK dan PKE) dimaksudkan untuk menerjemahkan lebih teknis Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan PK dan PKE bertujuan untuk menyiapkan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dan pemangku kepentingan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kelurahan agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun kebijakan dan/atau melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

BAB 2

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan (iv) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

2.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dijalankan agar memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program bantuan sosial dan jaminan sosial pemerintah yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Strategi ini dilakukan melalui:

Perangkat Daerah memprioritaskan penyaluran program-program bantuan sosial kepada data sasaran kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Berikut adalah daftar perangkat daerah yang mendapatkan mandat untuk menyalurkan program-program bantuan sosial dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta:

1. Dinas Pendidikan berkewajiban untuk menyalurkan bantuan KJP Plus, KJMU, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), dan bantuan pendidikan lainnya secara tepat sasaran.
2. Dinas Kesehatan secara aktif mendorong perluasan kepesertaan keluarga miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
3. Dinas Sosial memprioritaskan calon penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang masuk dalam data sasaran kemiskinan ekstrem.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dengan dibantu Perumda melakukan pendistribusian pangan dengan harga murah kepada masyarakat tertentu dengan memprioritaskan data sasaran kemiskinan ekstrem.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman membuat kajian untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau terhadap kelompok miskin ekstrem.
6. Dinas Perhubungan bersama dengan BUMD DKI Jakarta mendorong perluasan akses terhadap Kartu Layanan Gratis Transjakarta dan Jaklingko kepada masyarakat miskin ekstrem DKI Jakarta.
7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mendorong perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
8. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan pada program strategis yang berkaitan

dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat dipimpin oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov DKI Jakarta.

2.2. Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas Masyarakat

Perangkat Daerah memprioritaskan penyaluran program-program peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat kepada data sasaran kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Strategi peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat diselenggarakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT/Jakpreneur) yang secara kolaboratif dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (merangkap sebagai koordinator penyelenggara PKT);
 - b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; serta
 - g. Perangkat Daerah dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan PKT.
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta memperluas cakupan pelatihan kerja terhadap kelompok masyarakat miskin ekstrem.
3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan mengadakan program pelatihan dan penempatan kerja, bursa kerja bagi masyarakat miskin ekstrem.
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif bagi masyarakat miskin ekstrem.
5. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi usaha mikro dan usaha kecil untuk ikut turut serta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-order.
6. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan pada program strategis yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

2.3. Pengurangan Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi yang diantaranya meliputi:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugas.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi bagi keluarga miskin ekstrem

3. Dinas Sumber Daya Air bersama PAM Jaya melakukan penyediaan dan pelayanan air minum dan air bersih untuk fasilitas MCK kepada masyarakat di lokasi prioritas intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dinas Sumber Daya Air bersama PAL Jaya mendukung penyediaan tangki septik dan fasilitas MCK kepada masyarakat di lokasi prioritas intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. Dinas Lingkungan Hidup memastikan masyarakat miskin terlibat dalam pembangunan ekonomi sirkular (berwawasan lingkungan) misalnya melalui keterlibatan dalam bank sampah, penggerak lingkungan, dan lain-lain.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian memberdayakan peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang tergolong keluarga miskin ekstrem.
7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyediakan lahan melalui penataan aset dan akses serta memfasilitasi legalitas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai objek bantuan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
8. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan BUMD memperluas jangkauan akses dan layanan transportasi untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan.
9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan pada program strategis yang berkaitan dengan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.

2.4. Strategi Penunjang

Dalam mendorong keberhasilan tiga program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, dibutuhkan strategi penunjang yang di antaranya:

1. Mendorong komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Komplementaritas program bantuan sosial dan perlindungan sosial dilakukan dengan kegiatan berikut:

- a. Dinas Sosial menyampaikan data penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial dari program-program yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ke Diskominfo secara reguler minimal 1 kali dalam setahun.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat.
 - c. Diskominfo memadankan data penerima program bantuan sosial dan perlindungan sosial pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Data Administrasi Kependudukan, Data P3KE, Data Carik, DTKS, serta data lain yang diperlukan. Kemudian data padanan tersebut ditampilkan ke Dashboard Bansos DKI Jakarta.
 - d. Bappeda selaku Sekretaris TKPK melakukan analisis data padanan yang sudah dilakukan oleh Diskominfo, serta mengoordinasikan Perangkat Daerah untuk mendorong komplementaritas program terhadap data sasaran kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, NIK, dan Kartu Keluarga), melalui:

1. Lurah sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kelurahan melakukan identifikasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk miskin ekstrem di wilayah masing-masing, serta mengoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang belum memiliki NIK sebagai bagian dari syarat mendapatkan program bantuan sosial.
3. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyediakan jaringan komunikasi di antara Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjamin kelancaran koneksi jaringan; dan
4. Pelayanan administratif dijalankan baik atas aduan masyarakat, organisasi masyarakat, maupun satuan kerja perangkat daerah lain.

3. Kolaborasi dengan Mitra Pembangunan

1. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyediakan platform kolaborasi dengan mitra pembangunan. Platform kolaborasi tersebut dapat berupa forum koordinasi secara berkala maupun berbasis teknologi informasi.
2. Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris TKPK menyediakan data kebutuhan intervensi sebagai bahan untuk kolaborasi dengan mitra pembangunan.

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada strategi penunjang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

BAB 3

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta secara umum terdiri dari pengelolaan data sasaran, sinergitas dan keterpaduan program, pelaksanaan berbasis kolaborasi, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan pengaduan serta pelaporan.

3.1 Pengelolaan Data Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta

Pokok pembahasan pengelolaan data pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta terdiri dari basis data, tugas perangkat daerah, alur pengelolaan data dan ketentuan lainnya dalam pengelolaan data.

3.1.1 Basis Data Pensasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta

1. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)
Pensasaran penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertugas untuk menyiapkan data penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan nama dan alamat (*by name, by address*). Kemenko PMK menetapkan Data P3KE sebagai basis data pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia pada tahun 2021 di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mengamanatkan data induk sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (bantuan sosial dan lain-lain). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial yang dimutakhirkan setiap bulan dan dapat digunakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Data Satu Keluarga Jakarta/Data Carik

Berdasarkan Instruksi Gubernur nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, Data Carik merupakan data digital yang didapat dari pengumpulan data yang dilakukan kader Dasawisma melalui aplikasi CARIK JAKARTA yang dikembangkan oleh Dinas PPAPP. Data Carik tersimpan di dalam database server Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) DKI Jakarta sebagai walidata. Mekanisme pengelolaan Data Carik diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu.

4. Data Administrasi Kependudukan (Data Adminduk)

Data administrasi penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan data hasil pencatatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

5. Data pendukung

Data pendukung merupakan data yang dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan kepentingan dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Data pendukung yang akan digunakan dalam pepadanan basis data sasaran program akan diidentifikasi dalam forum perencanaan data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

3.1.2 Tugas Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Data

a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta:

- i. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat TKPK dan perangkat daerah terkait untuk menyampaikan usulan data sasaran kemiskinan ekstrem kepada Gubernur;
- ii. Memfasilitasi penetapan data sasaran kemiskinan ekstrem melalui Keputusan Gubernur.

b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta:

- i. Menyampaikan Data Keluarga Satu Pintu/Carik dan pemutakhirannya kepada Diskominfo;
- ii. Melakukan verifikasi lapangan melalui kader dasawisma dalam rangka pemutakhiran data khususnya pada variabel yang telah disepakati pada forum perencanaan data berdasarkan data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didistribusikan oleh Diskominfo.

c. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

- i. Menyampaikan DTKS dan pemutakhirannya kepada Diskominfo;
- ii. Melakukan validasi lapangan melalui pendamsos dalam rangka pemutakhiran data khususnya pada variabel yang telah disepakati pada forum perencanaan data berdasarkan data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didistribusikan oleh Diskominfo.

- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta:
 - i. Menyampaikan data Administrasi dan Kependudukan dan pemutakhirannya kepada Diskominfo;
 - ii. Melakukan pemutakhiran data lahir, mati, pindah dan datang data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didistribusikan oleh Diskominfo.
- e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta:
 - i. Mengelola data sasaran program menggunakan basis data yang telah disepakati;
 - ii. Membuat dashboard profil kemiskinan berdasarkan data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
 - iii. Melakukan distribusi data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada perangkat daerah dan lembaga non pemerintah sesuai dengan hasil koordinasi dengan Sekretariat TKPK;
 - iv. Mengolah pemutakhiran data dari hasil verifikasi lapangan serta hasil pelaksanaan program yang dilaksanakan perangkat daerah.
- f. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - i. Mengkoordinasikan perencanaan data sasaran program dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah;
 - ii. Melakukan review hasil pemadanan data bersama Diskominfo dan Perangkat Daerah;
 - iii. Mengkoordinasikan kebutuhan dataset serta pendistribusian data antara Diskominfo, Perangkat Daerah dan lembaga non-pemerintah dalam rangka pemanfaatan data sasaran program dalam rangka pemanfaatan data sasaran program;
 - iv. Melakukan penelaahan terhadap pengajuan pemanfaatan data dari lembaga non pemerintah.
- g. Perangkat Daerah
 - i. Melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk mendapatkan akses data sasaran yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur;
 - ii. Menggunakan data sasaran program yang telah didistribusikan oleh Diskominfo sebagai dasar pelaksanaan program;
 - iii. Melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan program dengan lembaga non-pemerintahan terkait;
 - iv. Melakukan pemutakhiran data berdasarkan hasil pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - v. Mengirimkan hasil pemutakhiran data kepada Diskominfo;
 - vi. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program.
- h. Lembaga Nonpemerintah wajib untuk


- i. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat TKPK untuk pemanfaatan data sasaran program yang telah ditetapkan;
- ii. Melakukan audiensi bersama sekretariat TKPK dan perangkat daerah terkait untuk audiensi program yang akan dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah;
- iii. Melakukan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program serta menggunakan pemanfaatan data sasaran program;
- iv. Melakukan pemutakhiran berdasarkan hasil pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- v. Memberikan hasil pemutakhiran data kepada Diskominfotik;
- vi. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program.

3.1.3 Alur Pengelolaan Data

Pada gambar 3. 1 menggambarkan tahapan input, proses dan output serta pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pengelolaan data. Input pengelolaan data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah basis data yang digunakan, terdiri dari data P3KE, DTKS, data Carik dan data adminduk. Proses pengelolaan data sasaran telah disesuaikan dengan sistem kelembagaan provinsi DKI yang sudah berjalan serta telah mengacu dalam Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kemiskinan Ekstrem.

Tahapan proses pengelolaan data terbagi menjadi beberapa tahapan utama diantaranya perencanaan data, penetapan data dan pemutakhiran data. Proses pengelolaan data akan menghasilkan output diantaranya Keputusan Gubernur Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Dashboard Data Kemiskinan Ekstrem, Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Gambar 3.1 Grafik Alur Pengelolaan Data Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kemiskinan Ekstrem (diolah), 2023

1. Perencanaan Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta
 - a. Perencanaan data dikoordinasikan oleh Bappeda (Sekretariat TKPK) bersama Diskominfo dengan melibatkan Perangkat Daerah;
 - b. Pembahasan perencanaan data diantaranya kebutuhan analisis data dalam dashboard kemiskinan, kesepakatan variabel data sasaran program yang akan digunakan dalam pengelolaan data sasaran, timeline pengelolaan data dan kebutuhan data dalam pelaksanaan verifikasi lapangan;
 - c. Perencanaan data dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan;
 - d. Pembahasan perencanaan data disepakati melalui berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Penetapan Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta
 - a. Produsen data mengirimkan basis data kepada Diskominfo;
 - b. Basis data selanjutnya akan dipadankan oleh Diskominfo;
 - c. Hasil pemadanan data akan direviu oleh Sekretariat TKPK bersama Diskominfo dan perangkat daerah. Poin pembahasan pada reviu yang dimaksud diantaranya hasil cleansing data pada proses pemadanan untuk melihat gap data dari produsen data sebagai contoh NIK yang tidak terisi, alamat tidak lengkap dan lain lain sehingga dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah terkait. Selain itu, outcome pada tahap reviu ini diantaranya memastikan validitas hasil analisis data, apabila hasil pemadanan diperlukan adanya penyempurnaan data, maka akan dilakukan proses pemadanan data kembali.
 - d. Hasil reviu akan dilaporkan kepada Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Proses selanjutnya adalah pembahasan penetapan basis data oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah untuk finalisasi hasil analisis data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dituangkan kedalam draft keputusan yang akan dilaporkan kepada Gubernur;
 - f. Draft keputusan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretariat TKPK melalui Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - g. Draft keputusan yang telah disetujui Gubernur akan ditetapkan sebagai Keputusan Gubernur tentang Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta;
 - h. Keputusan Gubernur tentang Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk dashboard sebagai salah satu instrumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - i. Selain itu, Keputusan Gubernur tentang Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perangkat daerah wajib menggunakan data pada Keputusan Gubernur tentang Data Sasaran Program Percepatan

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme pemanfaatan data yang telah disusun pada dokumen ini.

3. Pemanfaatan Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta


- a. Data sasaran program dalam Keputusan Gubernur tentang Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta akan didistribusikan kepada Perangkat Daerah oleh Diskominfo sebagai wali data;
- b. Distribusi data dilakukan dengan menggunakan melalui *Application Programming Interface (API)* yang tersedia;
- c. Data sasaran program dimanfaatkan menjadi data sasaran dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebutuhan verifikasi lapangan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
- d. Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintahan;
- e. Lembaga non-pemerintah yang berkolaborasi dengan Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan kepada Sekretariat TKPK, selanjutnya Sekretariat TKPK akan tindaklanjuti dengan mengadakan forum pembahasan tentang profil program yang akan dilaksanakan lembaga non-pemerintah bersama Perangkat Daerah terkait;
- f. Selanjutnya, perangkat daerah dan lembaga non-pemerintah akan diberikan akses dashboard profil kemiskinan untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- g. Diskominfo selanjutnya menyiapkan dataset *by name by address* yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dan lembaga non-pemerintah dengan tetap menjaga kerahasiaan data. Akses dataset *by name by address* hanya dapat diakses oleh perangkat daerah. Lembaga non-pemerintah dapat mengakses dataset *by name by address* dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- h. Pembahasan alur pemanfaatan data dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dijelaskan dalam bagian pemutakhiran data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta;
- i. Selain pelaksanaan program, data sasaran juga dimanfaatkan pelaksanaan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Dinsos, DPAPP dan Disdukcapil;
- j. Pembahasan alur pemanfaatan data dalam verifikasi lapangan akan dijelaskan dalam bagian pemutakhiran data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta;

4. Pemutakhiran Data Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta

Pemutakhiran data sasaran merupakan proses dimana data sasaran yang telah ditetapkan akan dimutakhirkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan serta hasil pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Proses pemutakhiran data sasaran disusun berdasarkan

sistem kelembagaan provinsi DKI yang sudah berjalan. Gambar 3.2 menjelaskan diagram alur proses pemutakhiran data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3.2 Grafik Alur Proses Pemutakhiran Data Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kemiskinan Ekstrem (diolah), 2023

Berdasarkan gambar 3.2, proses pemutakhiran data pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Data sasaran program *by name by address* akan didistribusikan Diskominfotik kepada Perangkat Daerah melalui *Application Programming Interface (API)* yang tersedia. Non-Pemerintah dapat mengakses data sasaran *by name by address* melalui kolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Pemadanan NIK merupakan proses sinkronisasi antara data administrasi kependudukan dengan database sasaran program.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pelayanan pada sektor dukcapil hingga tingkat kelurahan, dimana pencatatan tersebut meliputi data lampid penduduk.
- d. Hasil pemutakhiran status lampid selanjutnya masuk kedalam database adminduk yang akan diolah lebih lanjut menjadi data prelist untuk melakukan verivali yang dilakukan DPAPP dan Dinsos serta dasar pemadanan data dalam rangka pemutakhiran data.
- e. Prelist merupakan data *by name by address* yang perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk dilakukan verivali lapangan dalam rangka pemutakhiran data status kesejahteraan.
- f. Verivali lapangan dilaksanakan oleh DPAPP melalui kader dasawisma untuk verifikasi lapangan dan Dinsos melalui Pendamsos untuk melakukan validasi lapangan.
- g. Musyawarah Kelurahan dilakukan untuk mengidentifikasi kelayakan data prelist untuk diberikan program atau tidak serta mengidentifikasi peserta baru yang belum masuk kedalam database sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- h. Hasil muskel selanjutnya akan dilakukan verivali oleh petugas yang berwenang.
- i. Hasil verivali selanjutnya akan diolah untuk dimasukkan kedalam database sasaran program. Apabila ditemukan peserta yang perlu diintervensi program secara cepat, maka daftar peserta tersebut akan dimasukkan kedalam dataset sasaran program untuk diintervensi pada tahun anggaran berjalan.
- j. Untuk melengkapi persyaratan penerima program, data sasaran perlu dipersiapkan diantaranya burekol dan persyaratan lainnya.
- k. Pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan
- l. Hasil pelaksanaan berupa daftar sasaran program yang telah menerima bantuan
- m. Hasil pemutakhiran berdasarkan verivali dan pelaksanaan program selanjutnya akan dikumpulkan untuk masuk kedalam proses sinkronisasi oleh Diskominfotik
- n. Setelah data pemutakhiran dapat dipastikan bersih, data dipersiapkan untuk dilakukan pemeringkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Kepmenko;
- o. Data diserahkan ke Kepmenko PMK untuk dilakukan pemeringkatan data. Hasil pemeringkatan akan menjadi dasar penentuan sasaran program dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran selanjutnya.

3.1.4 Ketentuan Lainnya dalam Pengelolaan Data

- a. Penetapan data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta dilakukan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- b. Penyerahan pemutakhiran data sosial ekonomi dari Dinas Sosial dan Dinas PPAPP kepada Diskominfotik paling lambat 2 bulan sebelum data pensasaran akan ditetapkan
- c. Laporan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disusun perangkat daerah maupun lembaga non pemerintah disampaikan kepada Sekretariat TKPK paling lama satu bulan setelah pelaksanaan program.

3.2 Mekanisme Harmonisasi dan Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan

3.2.1 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan

- a. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.
- b. Terdapat dua dokumen rencana penanggulangan kemiskinan bidang penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh TKPK yakni Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- c. RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- d. RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. RAT tersebut merupakan penjabaran dari RPKD.
- e. Rancangan kebijakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan masalah yang ada dan tidak hanya dibuat untuk memenuhi kepentingan jangka-pendek. Kebijakan disusun dengan berorientasi pada penanganan akar masalah, bukan pada simptomnya.
- f. Data dan informasi di dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah bahan untuk mengembangkan 'analisis situasi' berdasarkan tujuan (goals) pembangunan daerah atau visi dan misi kepala daerah. Analisis situasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui masalah, kecenderungannya, serta faktor-faktor yg mempengaruhinya. Dari setiap masalah yang diketahui sebagai prioritas kemudian akan ditentukan sasaran (objectives), strategi, dan aksi kebijakan untuk penanganannya.
- g. Situasi kemiskinan daerah dapat dianalisis dengan mengacu kepada 'indikator-indikator utama' yang mengukur hasil (outcomes/impact) pembangunan, terutama yang telah ditetapkan sebagai komitmen global (SDGs), nasional (RPJMN) dan lokal (RPJMD), maupun regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Indikator-indikator tersebut mewakili berbagai dimensi seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, prasarana dasar, ketahanan pangan dan ketenagakerjaan.
- h. Dalam mendukung peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran

kunci untuk memastikan prioritas intervensi dan wilayah serta rumah-tangga/individu sasaran terakomodasi dalam rencana kerja setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD).

- i. TKPK dapat mengawali peran ini dengan memfasilitasi perumusan kebijakan pada RPKD, yang pada intinya melibatkan proses perencanaan berbasis data. Kebijakan tersebut kemudian harus dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga setidaknya dapat dijadikan rujukan formal bagi perencanaan lintas-sektoral pada tahap selanjutnya.
- j. Tanggung-jawab penyediaan data untuk proses perencanaan tersebut terutama berada di bawah koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Sistem Informasi pada TKPK. Pokja ini melibatkan Bappeda, BPS dan Perguruan Tinggi setempat, selain dinas-dinas terkait seperti Disdukcapil serta Diskominfotik. Secara khusus, keterlibatan BPS di dalam TKPK diharapkan bisa menyempurnakan kualitas data dasar yang selama ini disajikan melalui Daerah Dalam Angka (DDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) sehingga lebih bermanfaat bagi proses perencanaan.
- k. Selain menyediakan data melalui suatu sistem informasi kemiskinan, Pokja Pendataan dan Sistem Informasi TKPK juga berfungsi untuk mengelola sistem informasi itu sedemikian rupa agar menjadi suatu sistem peringatan dini situasi kemiskinan, khususnya bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah. Artinya, masing-masing unsur Kelompok Program di dalam TKPK juga memiliki tugas penting untuk memutakhirkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan berikutnya.
- l. Melalui forum reguler Rapat Koordinasi TKPK, pimpinan TKPK di setiap daerah dapat memanfaatkan informasi hasil analisis situasi kemiskinan tersebut untuk secara langsung menekankan agenda-agenda prioritas penanggulangan kemiskinan kepada semua sektor dan pemangku kepentingan terkait.

3.2.2 Harmonisasi dan Sinergi Program

- a. Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas untuk mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melakukan sinergitas pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk memfasilitasi rapat koordinasi teknis bersama dengan satuan kerja perangkat daerah minimal dua kali dalam setahun.
- c. Rapat koordinasi diikuti oleh satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, organisasi masyarakat, swasta, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
- d. Rapat koordinasi teknis percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan tujuan:
 1. Memastikan bahwa setiap program-program pengentasan kemiskinan menysasar data sasaran yang sama.
 2. Menyampaikan progres dan tantangan pelaksanaan PPKE.
 3. Menganalisis keterpaduan antara program penanggulangan kemiskinan masing-masing satuan kerja perangkat daerah dengan data sasaran kelompok kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

4. Mendiskusikan pemutakhiran data sasaran berdasarkan data balikan dari pengelola program dan proses pemutakhiran di lapangan.
 5. Merumuskan rencana tindak lanjut.
- e. Melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya.

3.3 Pelaksanaan Berbasis Kolaborasi dengan Mitra Pembangunan di Daerah

Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan pihak-pihak non-pemerintah. Adapun pihak-pihak non-pemerintah yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta adalah swasta, media massa, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi.

Gambar 3.3 Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: diolah dari berbagai sumber

- a. Perguruan tinggi melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyebab, efektivitas intervensi program penanggulangan kemiskinan, dan tema lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
- b. Media massa mendukung pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menyampaikan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- c. Perusahaan swasta mendukung pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan program-program CSR yang ditujukan kepada kemiskinan ekstrem di wilayah DKI Jakarta.
- d. Masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan, pelatihan, dan program-program terkait lainnya.
- e. Pemerintah menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD dan mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bersama dengan aktor non pemerintah, yang dipimpin oleh Sekda dan dibantu oleh Asisten Kesra Sekda.

3.4 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di DKI Jakarta dilakukan oleh semua perangkat daerah sesuai dengan bidang dan tupoksinya masing-masing. Sasaran sosialisasi ditujukan kepada perangkat/aparatur pemerintah di tingkat kabupaten/kota, perangkat/aparatur pemerintah di tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan, pendamping desa, pendamping program dan penduduk miskin ekstrem, serta pihak non-pemerintah.

Materi sosialisasi dan edukasi mencakup:

- a. Arah kebijakan dan tujuan pelaksanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Strategi pelaksanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- c. Program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- d. Proses pengaduan masyarakat untuk mengakses program-program pengentasan kemiskinan ekstrem

Bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bisa menggunakan:

1. Media dalam bentuk audio dan/atau video yang ditujukan kepada masyarakat umum.
2. Pertemuan.
3. Media cetak/elektronik/daring, dan saluran komunikasi bentuk lainnya.


3.5 Pengelolaan Pengaduan

- a. Pengelolaan pengaduan dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait PPKE. Melalui pengelolaan pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program beserta cakupan peserta program.
- b. Pengelolaan pengaduan program PPKE tidak terpisah dari Sistem Cepat Respon Masyarakat yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 99 Tahun 2022 Perubahan atas SK Sekda Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi CRM.
- c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Sistem Cepat Respon Masyarakat yang terdiri dari 13 (tiga belas) kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. JAKI;
 2. Twitter @dkijakarta;
 3. Facebook Pemprov DKI Jakarta
 4. Surat Elektronik/Email dki@jakarta.go.id;
 5. Media Sosial Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur;
 6. SMS 0811272206;
 7. Pendopo Balaikota;
 8. Kantor Inspektorat;
 9. Kantor Walikota;
 10. Kantor Camat;
 11. Kantor Lurah;
 12. Aspirasi Publik Media Massa; dan
 13. LAPOR 1708.
- d. Penanggung jawab kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah terbagi atas:

1. Penanggung jawab kanal pengaduan JAKI, Twitter @dkijakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta, Surat Elektronik/Email dkijakarta.go.id, Media Sosial Pribadi Gubernur, SMS 0811272206, Aspirasi Publik Media Massa dan LAPOR 1708 terkait kemiskinan adalah Kepala Diskominfo;
 2. Penanggung jawab kanal pengaduan Pendopo Balaikota terkait kemiskinan adalah Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 3. Penanggung jawab kanal pengaduan Inspektorat terkait kemiskinan adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
 4. Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Walikota terkait kemiskinan adalah Walikota;
 5. Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Camat terkait kemiskinan adalah Camat; dan
 6. Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Lurah adalah Lurah.
- e. Diagram alur tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait kemiskinan tidak berbeda dengan diagram alir tindak lanjut Sistem Cepat Respon Masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengaduan berbasis lokasi (*geo-tagging*):


JAKI (Jakarta Kini) merupakan kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan fitur berbasis lokasi (*geo-tagging*) yang secara otomatis, semua pengaduan masyarakat akan langsung terintegrasi dengan Aplikasi CRM pada akun kelurahan dengan alur tindak lanjut pengaduan sebagai berikut:




2. Pengaduan tidak berbasis lokasi (*non-geo-tagging*)

Kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah yang tidak dilengkapi dengan fitur berbasis lokasi (*non-geo-tagging*) antara lain: Twitter @dkijakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta, Surat Elektronik/Email dkijakarta@jakarta.go.id,


Media Sosial Pribadi Gubernur, SMS 0811272206, Pendopo Balaikota, Kantor Walikota, Kantor Camat, Kantor Lurah, Aspirasi Publik Media Massa dan LAPOR 1708 dengan alur tindak lanjut pengaduan sebagai berikut:



2.2 Alur tindak kanal Kantor Inspektorat sebagai berikut:



3. Diagram alur pengaduan



- f. Mekanisme tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat:
1. Masyarakat melaporkan aduan melalui kanal Cepat Respon Masyarakat terkait program batuan sosial maupun cakupan program PPKE lainnya.
 2. Pengaduan masyarakat yang disertai fitur titik koordinat (*geo-tagging*) diterima melalui aplikasi CRM (JAKI) yang dikelola oleh Diskominfo yang kemudian akan di reviu untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Kelurahan, PD/UKPD/BUMD maupun Mitra Non Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wilayahnya.
 3. Sementara, apabila pengaduan tersebut tidak disertai *geo-tagging*, penanggung jawab kanal pengaduan resmi akan menginput aduan ke aplikasi CRM yang dikelola oleh Diskominfo dan meneruskan kepada PD/UKPD/BUMD maupun Mitra Non Pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk ditindak lanjuti.
 4. Apabila terdapat kesalahan penyerahan aduan oleh Diskominfo, maka PD/UKPD/BUMD dapat menggunakan fitur ticketing untuk disposisi tindak lanjut kepada PD/UKPD/BUMD maupun Mitra Non Pemerintah Daerah yang lebih sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 5. Tindak lanjut oleh Kelurahan, PD/UKPD/BUMD maupun Mitra Non Pemerintah Daerah akan diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo.
 6. Tindak lanjut yang telah divalidasi dilaporkan dalam bentuk dasbor CRM yang dikelola oleh Diskominfo.
 7. Dasbor CRM dapat digunakan sebagai alat pemantauan progres tindak lanjut pengaduan.

Masyarakat Miskin Belum Masuk Basis Data

1. Masyarakat miskin yang belum masuk basis data P3KE dan belum menerima program wajib melakukan pengaduan melalui kanal CRM.
2. Diskominfo akan melakukan reviu aduan dan pengecekan *database* untuk memastikan bahwa pelapor belum terdaftar dalam basis data.
3. Apabila pelapor sudah masuk basis data namun belum menerima program, maka prosedur tindak lanjut akan mengikuti pada poin (f) terkait Mekanisme tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
4. Apabila pelapor belum masuk basis data, maka Diskominfo akan memberikan form isian pengajuan kepada pelapor untuk kemudian direviu dan dianalisis apakah aduan memerlukan penanganan darurat atau tidak.
5. Apabila pengaduan tidak memerlukan penanganan darurat, maka data pelapor akan masuk ke dalam prelist untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh DPPAPP, Dinsos dan/atau Disdukcapil.
6. Apabila pengaduan memerlukan penanganan darurat, maka Diskominfo akan meneruskan data aduan kepada PD/UKPD/BUMD maupun Mitra Non Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti, yang secara paralel data pelapor akan masuk ke dalam prelist untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh DPPAPP, Dinsos dan/atau Disdukcapil.
7. Data yang telah di verifikasi dan validasi oleh DPPAPP, Dinsos dan/atau Disdukcapil kemudian akan masuk kedalam proses pengolahan data.
8. Hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh produsen data kemudian akan di *cleansing* dan dimutakhirkan oleh Diskominfo yang kemudian akan disampaikan kepada Satgas P3KE untuk dilakukan proses pemeringkatan.
9. Data yang telah dimutakhirkan oleh Diskominfo melalui proses pengolahan data sesuai Gambar 3.1 Grafik Alur Pengelolaan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
10. Data balikan dari Satgas P3KE disampaikan kepada daerah yang kemudian akan ditetapkan oleh Gubernur.


- g. Saluran sosialisasi kanal pengaduan kepada masyarakat diantaranya dapat melalui:
1. Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan penyuluhan KB oleh PLKB;
 2. Media cetak digital (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain);
 3. Media elektronik (radio, televisi lokal, *Short Message Service*/SMS, dan lain-lain);
 4. Media sosial dan website, seperti situs web resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Twitter, Facebook, microsite, WhatsApp, Telegram, dan Instagram;
 5. Audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum; serta
 6. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum.

3.6 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

3.6.1 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- a. Selain mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TKPK melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Pada bagian ini, akan diuraikan perbedaan terkait dengan pemantauan dan evaluasi sehingga dapat membantu setiap anggota TKPK dalam melaksanakan tugas tersebut.
 - Pemantauan program dan evaluasi program berbeda dalam setidaknya tiga hal pokok, yaitu fokus, pemanfaatan informasi, dan pelaksanaannya.
 - Fokus pemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan, evaluasi meletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak: mengacu pada tujuan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program, dan menggunakan kelompok kontrol.
 - Informasi hasil pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan, informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program.
 - Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangku kepentingan lain dari program yang bersangkutan. Sedangkan, evaluasi lebih sering dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga non-pemerintah.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dituangkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang disampaikan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selambatnya dua bulan setelah periode tahun pelaksanaan program berakhir.
- e. Adapun mekanisme dalam pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan dan penyampaian LP2KD tersebut sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.4 Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, serta Penyusunan dan Penyampaian LP2KD



3.6.2 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPKE dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.
- b. Pemantauan terkait pelaksanaan PPKE dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan.
- c. Pemantauan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan (tematik). Evaluasi dilakukan paling sedikit sebanyak satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan (tematik).
- d. Aspek dan instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tertuang melalui empat bagian matriks, antara lain:
 1. Matriks 1: Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan (Tabel 3.3)
 2. Matriks 2: Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan (Tabel 3.4)
 3. Matriks 3: Data balikan P3KE oleh Pemerintah Daerah (Tabel 3.5)
 4. Matriks 4: Kesesuaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Percepatan PKE dengan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 (Tabel 3.6)
- e. Kolom (7) pada Matriks 4 diisi khusus untuk pelaksanaan evaluasi setelah melakukan analisis dampak dari suatu program.
- f. Pelaksanaan Evaluasi untuk menganalisis dampak dari suatu program dapat melibatkan pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.
- g. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- h. Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan data dasbor, data sekunder (seperti Susenas, Podes, Sakernas), pelaporan, pemantauan lapangan dan kanal pengaduan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

| Cara Pemantauan dan Evaluasi | Sumber Data |
|---|--|
| Pemantauan dan evaluasi melalui data primer dan sekunder untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan jangkauan program terkait PPKE di daerah. | Data primer diperoleh dari pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun data sekunder diperoleh melalui Susenas, Podes, Sakernas, dan Dasbor. Beberapa Dasbor yang dapat digunakan untuk pemantauan PPKE di DKI Jakarta misalnya: a. Dasbor Hasil Padanan Data P3KE, DTKS dan Carik; b. Dasbor Pemantauan Bansos DKI Jakarta; c. Lainnya. |
| Pemantauan dan evaluasi melalui pelaporan | Laporan dari SKPD/institusi non-pemerintah lainnya pengelola program dan/atau hasil evaluasi dan analisis TKPK. |
| Pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan kunjungan lapangan. | Wawancara narasumber kunci, <i>FGD</i> , wawancara dengan kelompok masyarakat, observasi langsung, dan <i>survey</i> kecil. |
| Pemantauan dan evaluasi melalui kanal pengaduan | Kanal pengaduan masyarakat melalui 13 platform pengaduan <i>Citizen Relation Management (CRM)</i> |

Sumber: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- i. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan diskusi dan pertimbangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi dan mekanisme program.
- j. Hasil pemantauan dan evaluasi disusun ke dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem / LP3KE (Matriks 1-4) yang kemudian menjadi bagian dari pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.
- k. Laporan Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (LP3KE) Matriks 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) disampaikan kepada Gubernur setiap tiga bulan sekali.
- l. Laporan Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (LP3KE) Matriks 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur setiap tiga bulan sekali, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang PMK.
- m. Pengisian ketiga matriks pelaporan pelaksanaan PPKE dilakukan secara langsung pada laman p3ke.kemenkopmk.go.id dengan menggunakan akun yang telah terdaftar.
- n. Detail dari mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Matriks 1 Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan

| Pelaksanaan PPKE oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Status Pelaksanaan | | Stakeholders yang terlibat | Tantangan | Rekomendasi/ Keterangan |
|--|--------------------|-------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| | Ya | Tidak | | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| 1. Koordinasi Pelaksanaan PPKE | | | | | |
| a. Fasilitasi kepada kabupaten/kota untuk penyiapan/penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) atau tingkat provinsi dan memastikan kemiskinan ekstrem masuk di dalam dokumen tersebut. | | | | | |
| b. Fasilitasi kepada kabupaten/kota untuk integrasi dokumen RPKD ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau tingkat provinsi dan memastikan kemiskinan ekstrem masuk di dalam dokumen tersebut. | | | | | |
| c. Melaksanakan rapat koordinasi terkait PPKE yang melibatkan OPD pemangku kepentingan dan nonpemerintah di tingkat provinsi. | | | | | |
| d. Berpartisipasi pada rapat koordinasi yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota terkait PPKE. | | | | | |

| Pelaksanaan PPKF oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Status Pelaksanaan | | Stakeholders yang terlibat | Tantangan | Rekomendasi/ Keterangan |
|--|--------------------|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| | Ya | Tidak | | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| e. Mensosialisasikan pemanfaatan data P3KE kepada OPD di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan nonpemerintah di lingkup provinsi sebagai data Sasaram penanganan PKE. | | | | | |
| f. Melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK terkait pemanfaatan data. | | | | | |
| g. Menganalisis data P3KE (termasuk identifikasi validitas NIK tagging program dan analisis penerima manfaat). | | | | | |
| h. Memadankan data P3KE dengan data penerima bantuan yang dimiliki oleh OPD di tingkat provinsi. | | | | | |
| i. Mendapat hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota | | | | | |
| 3. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi | | | | | |
| a. Melakukan penyiapan/penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat provinsi dan memastikan kemiskinan ekstrem masuk di dalam dokumen tersebut. | | | | | |

| Pelaksanaan PPKE oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Status Pelaksanaan | | Stakeholders yang terlibat | Tantangan | Rekomendasi/ Keterangan |
|---|--------------------|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| | Ya | Tidak | | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| b. Melakukan penyiapan/penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) tingkat provinsi dan memastikan kemiskinan ekstrem masuk di dalam dokumen tersebut. | | | | | |
| c. Menyusun program dan kegiatan pemerintah daerah provinsi dengan memperhatikan tiga strategi PPKE (pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan). | | | | | |
| d. Mengalokasikan APBD provinsi tahun berjalan untuk membiayai program dan kegiatan terkait ketiga strategi PPKE. | | | | | |
| e. Memastikan penggunaan data P3KE untuk menentukan sasaran penerima program/bantuan di tingkat provinsi. | | | | | |
| 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota terkait pelaksanaan PPKE | | | | | |
| a. Melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan | | | | | |

| Pelaksanaan PPKE oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Status Pelaksanaan | | Stakeholders yang terlibat | Tantangan | Rekomendasi/ Keterangan |
|--|--------------------|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| | Ya | Tidak | | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| dengan memperhatikan ketiga strategi PPKE. | | | | | |
| b. Memantau pelaksanaan PPKE di kabupaten/kota. | | | | | |
| c. Menindaklanjuti pengaduan terkait upaya/program, PPKE dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi | | | | | |
| d. Memberikan arahan/rekomendasi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PPKE berdasarkan hasil pemantauan, laporan dan penanganan pengaduan. | | | | | |
| 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali | | | | | |
| a. Melaporkan sasaran penerima manfaat berdasarkan P3KE melalui laman https://p3ke.kemerkopmk.go.id/ | | | | | |
| b. Melaporkan hasil data balikan P3KE melalui laman https://p3ke.kemerkopmk.go.id/ | | | | | |
| c. Menerima Laporan dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait | | | | | |

| Pelaksanaan PPKE oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Status Pelaksanaan | | Stakeholders yang terlibat | Tantangan | Rekomendasi/ Keterangan |
|---|--------------------|-------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| | Ya | Tidak | | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| pelaksanaan program dan kegiatan PPKE. | | | | | |
| d. Melaporkan hasil pelaksanaan PPKE triwulan kepada Mendagri dengan tembusan kepada Menko PMK dan Menko Perekonomian | | | | | |

Tabel 3.4. Matriks 2 Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan

| No | Tujuan Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Kode | Program | Kegiatan /Sub Kegiatan | Alokasi | Sumber | Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa) | Sasaran Penerima Manfaat | Kendala Pelaksanaan | Besaran Manfaat | Waktu Penyaluran | Durasi Pemberian Bantuan |
|-----|----------------|----------------------------|------|---------|------------------------|---------|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | (Rp) | Pembiayaan | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan Kolom:

- (1) No urut
- (2) Diisi menurut tiga strategi program:
 1. Mengurangi beban pengeluaran
 2. Meningkatkan pendapatan
 3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan
- (3) Diisi dengan nama unit pelaksanaan kegiatan atau perangkat daerah penanggung jawab
- (4) Diisi kodifikasi berdasarkan DPA APBD atau disesuaikan dengan sumber pembiayaan (kolom 8)
- (5) Diisi dengan nama program terkait PPKE sesuai nomenklatur dokumen anggaran
- (6) Diisi dengan nama kegiatan /sub kegiatan terkait PPKE sesuai nomenklatur dokumen anggaran
- (7) Diisi dengan jumlah atau besaran anggaran dalam rupiah untuk kegiatan dan program
- (8) Diisi dengan sumber pembiayaan untuk program, kegiatan/ sub kegiatan antara lain: APBN, APBD, APBDes dan sumber lain (Lembaga donor, LSM, Dunia Usaha, Masyarakat, dsb.)
- (9) Diisi dengan nama kecamatan/ desa/ Kelurahan lokasi kegiatan
- (10) Diisi dengan jumlah rumah tangga/ individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan
- (11) Diisi dengan kendala pelaksanaan program PPKE
- (12) Diisi dengan besaran nilai bantuan yang diberikan ke setiap penerima manfaat
- (13) Diisi dengan waktu pelaksanaan penyaluran kegiatan/ program untuk mengetahui apakah pada triwulan N ada penyaluran atau tidak
- (14) Diisi dengan informasi durasi pemberian bantuan (misal: setiap bulan, per triwulan dsb.)

Tabel 3.5. Matriks 3 Data balikan P3KE Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota XX

| ID Keluarga P3KE | ID Individu P3KE | Nama | NIK | Perbaikan NIK | Jenis Kelamin | Hubungan dengan Kepala Keluarga | Verifikasi | Ditetapkan Kepala Daerah | Penerima Program Pusat | | | Penerima Program Daerah | | |
|------------------|------------------|------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|-------|---|-------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | | PKH | BSPS | Diisi dengan nama program pusat lainnya | Dana Desa | Program Daerah lainnya kode nomenklatur | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | (11) | | |
| ID Keluarga 1 | ID Individu 1 | AAA | [16 digit angka] | | Perempuan | Istri | Memnggal | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| ID Keluarga 2 | ID Individu 2 | BBB | [16 digit angka] | | Laki-laki | Anak | Ditemukan | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| ID Keluarga 3 | ID Individu 3 | CCC | [16 digit angka] | | Perempuan | Kepala Keluarga | Pindah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ID Keluarga 4 | ID Individu 4 | DDD | [16 digit angka] | [16 digit angka] | Laki-laki | Kepala Keluarga | Ditemukan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| ID Keluarga 5 | ID Individu 5 | EEE | [16 digit angka] | | Laki-laki | Anak | Ditemukan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |

Keterangan:

- (1) s.d. (4) : Kolom ini tidak boleh diubah oleh Daerah
- (5) : Kolom perbaikan NIK, jika terdapat kesalahan pada NIK. Jika tidak, maka dikosongkan.
- (6) : Pilih Lelaki/Perempuan
- (7) : Pilih Hubungan dengan Kepala Keluarga (Kepala Keluarga, Istri, Anak, dsb)
- (8) : Kolom verifikasi yang dilakukan dalam proses Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel). Isi dengan: Menggagal, Ditemukan, Pindah.
- (9) : Kolom penetapan Kepala Daerah, diisi Ya jika sudah ditetapkan, diisi Tidak jika tidak/belum/sedang dalam tahap penetapan.
- (10) : Kolom ini dapat ditambahkan ke kanan untuk setiap program pemerintah pusat yang diterima di daerah tersebut. Tidak diberikan keterangan waktu karena akan terlalu panjang. Sehingga cukup diberikan taggung sesuai dengan kondisi terkini pada saat waktu pelaporan data balikan tersebut. Program Pemerintah Pusat di antaranya adalah PKH, Program Sembako, PIP/KIP, BSPS, Program Lansia atau Penyandang Disabilitas di luar PKH.
- (11) : Kolom ini dapat ditambahkan ke kanan untuk setiap program pemerintah daerah yang diberikan di daerah tersebut. ditambahkan dengan kode nomenklatur untuk masing-masing program. Tidak diberikan keterangan waktu karena akan terlalu panjang. Sehingga cukup diberikan taggung sesuai dengan kondisi terkini pada saat waktu pelaporan data balikan tersebut.

Tabel 3.6. Matriks 4 Kesesuaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Percepatan PKE dengan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022

| No. | Perangkat Daerah | Tugas sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 | Nama Program | Indikator Keberhasilan | Capaian | *Dampak | Keterangan |
|------|--|---|--|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Diisi dengan nama perangkat daerah pelaksana program | Diisi dengan tugas perangkat daerah sesuai dengan Ingub Nomor 34 Tahun 2022 | Diisi nama program PKE yang dilaksanakan | Diisi dengan indikator keberhasilan dari program yang dilaksanakan. | Diisi dengan realisasi capaian indikator atau anggaran dari program yang dilaksanakan | Diisi dengan dampak yang diterima oleh masyarakat dari adanya program tersebut *khusus untuk pelaksanaan evaluasi di triwulan terakhir | Diisi dengan informasi yang berkaitan dengan program seperti kendala, rencana tindak lanjut atau pun lainnya. |
| 2. | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

BAB 4
PENUTUP

Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan organisasi nonpemerintah dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

REFERENSI

TNP2K. (2014). *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan TKPK Daerah*. Jakarta.

TNP2K. (2015). *Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data: Mempertajam Intervensi Kebijakan*. Jakarta.